



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 08 Januari 1923 (umur 96 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karobbi, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 10 November 1957 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iv (empat), Desa Persiapan Wonua Morini, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan sebagai Termohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 01 Juli 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun li (dua), Desa Anggokoti, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan sebagai Termohon II;

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1965 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Udag, Lingkungan Lappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagai Termohon III;

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1967 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udang, Lingkungan Lappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagai Termohon IV;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sinjai, 07 November 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Wonua Kongga, Desa Roko-Roko, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur sebagai Termohon V;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sinjai, 06 April 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusub Iv Lakuiya, Desa Ulu Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sebagai Termohon VI;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sinjai, 20 November 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Karobbi, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dalam hal ini Termohon I s/d Termohon VI memberikan kuasa khusus kepada Termohon VII sebagaimana surat kuasa insidentil tertanggal registrasi tanggal 11 Juli 2019 sebagai Kuasa para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa lat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/Pdt.G/2019/PA.Sj, tanggal 11 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1956, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhumah ([REDACTED]) menurut agama Islam di Dusun Karobbi, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam Usia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan almarhumah ([REDACTED]) berstatus gadis dalam usia 15 (lima belas) tahun, dan Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah Nyompa (ayah kandung almarhumah [REDACTED]), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam kampung setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa 1 (satu) petak sawah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah ([REDACTED]) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan almarhumah ([REDACTED]) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 8 (delapan) orang anak, meninggal 1 (satu) orang, adapun yang masih hidup bernama:
 1. [REDACTED], Tempat dan tanggal lahir pada tanggal Sinjai November 1957;
 2. [REDACTED], Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 1 Juli 1960;
 3. [REDACTED], Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1965;
 4. [REDACTED] Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1967;
 5. [REDACTED], Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 7 November 1970;
 6. [REDACTED] Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 6 April 1975;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. [REDACTED] Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 20 November 1977;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa almarhumah ([REDACTED]) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016 karena karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor; 17/KR/STG/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 di keluarkan oleh Kantor Desa Kanrung, Kabupaten Sinjai;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan almarhumah ([REDACTED]) tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu itu belum ada tertib administrasi tentang pernikahan sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan administrasi Veteran RI dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah [REDACTED] yang terjadi pada tahun 1956 di Dusun Karobbi, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon ([REDACTED]) [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1956, di Dusun Karobbi, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. ██████████ umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Alekanrung, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar sedangkan Termohon saksi kenal sebagai kemenakan;
- Bahwa dalam perkara ini istri Pemohon yang bernama ██████████ telah meninggal dunia dan diwakili oleh Termohon yang tidak lain adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ██████████ menikah pada tahun 1956 di Dusun Karobbi, Desa Kanrung, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama ██████████;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ██████████ adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama ██████████, akan tetapi saat ijab kabul dikuasakan kepada Imam Desa setempat bernama ██████████ ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah ██████████ ;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada istrinya adalah sawah satu petak;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab Kabul di depan Imam Desa;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon berstatus jejaka sedangkan Bunga berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] telah dikaruniai 8 orang anak dan satu orang diantaranya telah meninggal dunia;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan [REDACTED] tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan istrinya bernama [REDACTED] dan putusan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus atau kelengkapan berkas veteran;
 - Bahwa Pemohon dengan Bunga binti Nyompa tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah tidak ada data pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
2. [REDACTED] umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sabbang, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar sedangkan Termohon saksi kenal sebagai kemenakan;
 - Bahwa dalam perkara ini istri Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia dan diwakili oleh Termohon yang tidak lain adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan [REDACTED] menikah pada tahun 1956 di Dusun Karobbi, Desa Kanrung, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah Bunga adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah [REDACTED];
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada istrinya adalah sawah satu petak;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab Kabul di depan Imam Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon berstatus jejaka sedangkan [REDACTED] berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] telah dikaruniai 8 orang anak dan satu orang diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan [REDACTED] tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan istrinya bernama [REDACTED] dan putusan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus atau kelengkapan berkas veteran;
- Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah tidak ada data pernikahan Pemohon dengan [REDACTED]

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sementara Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu kandung Termohon yang bernama ██████████ pada tahun 1956 dengan wali nikah ayah kandung Bunga sendiri yang bernama ██████████ disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama ██████████, dengan mas kawin satu petak sawah, yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama ██████████, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan ibu Termohon tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang Pemohon dengan sumainya tersebut tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan Pemohon dengan istrinya dan sekaligus sebagai kelengkapan berkas veteran Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti dua orang saksi di persidangan, yang merupakan keluarga dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, sementara keterangan para saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan ibu kandung Termohon bernama [REDACTED] yang dilangsungkan pada tahun 1956 di Desa Kanrung, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dengan Wali Nikah ayah kandung ibu Termohon yang bernama Nyompa, dengan mas kawin berupa sawah satu petak dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama [REDACTED], serta belum pernah bercerai;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan [REDACTED] telah dikaruniai 8 orang anak ;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon sekaligus kelengkapan berkas veteran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan ibu kandung Termohon yang bernama [REDACTED] tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Bunga binti Nyompa telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي

عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Dusun Karobbi, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.



Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|-----|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 295.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp411.000,00 |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA Sj.